

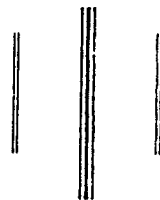


PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 46 TAHUN 2001

TENTANG

**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH**



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 46 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685.)sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tebo;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah Pembayaran atas penjualan hasil Produksi Usaha Daerah.
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah;

- i. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- k. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- l. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai Pembayaran atas Penjualan hasil produksi usaha daerah.

Pasal 3

- (1). Objek Retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah yang meliputi :
 - a. bibit tanaman.
 - b. bibit ternak
 - c. bibit ikan.
 - d. hasil produksi usaha Daerah lainnya.
- (2). Tidak termasuk Objek retribusi adalah penjualan hasil produksi Daerah dari pihak swasta

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli produksi Usaha Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai
Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume hasil produksi
yang dijual.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang
layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha
sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga
pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil produksi
yang dijual.
- (2). Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang di wilayah
Daerah atau sekitarnya.
- (3). Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif
ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit
pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang
meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja
pegawai tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan,
sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya
rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan
penyediaan jasa.

- b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan asset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5). Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6). Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Produksi	Ukuran (Cm)	Volume/Harga
Ikan Mas	1 – 3	Rp. 15,-/ekor
	3 – 5	Rp. 50,-/ekor
	5 – 8	Rp. 85,-/ekor
	8 – 12	Rp. 250,-/ekor
Ikan Nila	3 – 5	Rp. 40,-/ekor
	5 – 8	Rp. 70,-/ekor
	8 – 12	Rp. 115,-/ekor
Ikan Lele	3 – 5	Rp. 40,-/ekor
	5 – 8	Rp. 100,-/ekor
Sapi Penggemukan	Berat Hidup	Rp. 7.500,-/Kg
Entrys Karet	1 Meter	Rp. 500,-/batang

Pasal 9

- (1). Kepala Daerah dapat menetapkan penyesuaian tarif terhadap jenis-jenis bahan/barang habis pakai yang harganya relatif cepat berubah.
- (2). Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendengar pertimbangan Tim yang dibentuk untuk itu.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan dilakukan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1). Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2). SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3). Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1). Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2). Bentuk, isi serta cara penerbitan dan Penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1). Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2). Tata Cara Pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2). Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- 1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

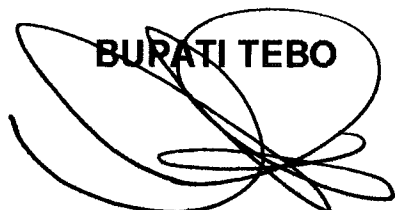
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Tebo.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

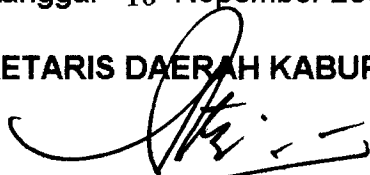
Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 9 Nopember 2001

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

H. A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 10 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'D' followed by a horizontal line and a small flourish.

H. D. ARKUTNI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 430 004 928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 49

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 46 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 3 Ayat (2) huruf h, tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, Pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah di Kabupaten Tebo dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) sampai dengan ayat (5) ; cukup jelas.

Ayat (6) : Struktur dan besarnya tarif dapat dijelaskan dari perhitungan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dibawah ini :

A. TARIF PENJUALAN PRODUKSI IKAN

1. BIAYA INVESTASI DAN PENYUSUTAN

No	URAIAN	HARGA (Rp)	UMUR EKONOMI	PENYUSUTAN (Rp)
1.	Tanah dan Bangunan	431.500.000	25 Th	17.260.000
2.	Kendaraan BBI	105.000.000	10 Th	10.500.000
3.	Peralatan BBI	19.300.000	5 Th	3.860.000
4.	Pengadaan Induk	10.500.000	6 Th	3.500.000
	Jumlah	566.300.000		35.120.000

2. BIAYA PERAWATAN/PEMELIHARAAN (1 Tahun)

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Bangunan	7.500.000	
2.	Kendaraan BBI	8.500.000	
3.	Peralatan BBI	2.500.000	
	Jumlah	18.500.000	

3. BIAYA OPERASIONAL

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Belanja Barang	22.500.000	
2.	Biaya Administrasi	2.000.000	
3.	Biaya Listrik	1.200.000	
	Jumlah	25.700.000	

4. TOTAL BIAYA

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	BIAYA PENYUSUTAN	35.120.000	
2.	BIAYA PERAWATAN	18.500.000	
3.	BIAYA OPERASIONAL	25.700.000	
	Jumlah	79.320.000	

5. PENJUALAN PRODUKSI BENIH IKAN/TAHUN

No	URAIAN	JUMLAH (EKOR)	PROPORSI (%)	TOTAL BIAYA Rp. 79.320.000
1.	Ikan Mas	1.000.000	66,66	Rp. 52.874.712
2.	Ikan Nila	400.000	26,67	Rp. 21.154.644
3.	Lele Dumbo	100.000	6,67	Rp. 5.290.644

DASAR PERHITUNGAN

Pelayanan Jasa Usaha = Profit Margin

Untuk benih ikan sebesar 25 % dari biaya tetap.

6. PERHITUNGAN (TANPA INFLASI)

$$\begin{aligned}\text{Retribusi Penjualan ikan Mas} &= \frac{\text{Total Biaya} + (\text{Profit} \times \text{total Biaya})}{\text{Jumlah benih ikan mas yang dijual}} \\ &= \frac{52.874.712 + (25\% \times 52.874.712)}{1.000.000}\end{aligned}$$

$$= 66,- \text{ dibulatkan Rp.65,-}$$

$$\text{Retribusi Penjualan Ikan Nila} = \text{Total Biaya} + (\text{Profit} \times \text{Total Biaya})$$

Jumlah benih Ikan Nila yang dijual

$$= 21.154.644 + (25\% \times 21.154.644)$$

400.000

$$= 66,- \text{ dibulatkan Rp. 65,-}$$

$$\text{Retribusi Lele Dumbo} = \text{Total Biaya} + (\text{profit} \times \text{Total Biaya})$$

Jumlah benih Lele Dumbo yang dijual

$$= 5.290.644 + (25\% \times 5.290.644)$$

100.000

$$= 66,- \text{ dibulatkan Rp. 65,-}$$

B. TARIF PENJUALAN PRODUKSI SAPI PENGEMUKAN

1. BIAYA INVESTASI DAN PENYUSUTAN

No	URAIAN	HARGA (Rp)	UMUR EKONOMI	PENYUSUTAN (Rp)
1.	Sapi Bakalan 100	100.000.000	1 Tahun	100.000.000
2.	ekor	6.000.000	1 Tahun	6.000.000
3.	Obat-obatan	1.000.000	1 Tahun	1.000.000
	Ear Tag (nomor telinga)			
	Jumlah	107.000.000		107.000.000

2. BIAYA PERAWATAN/PEMELIHARAAN

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Biaya Pemeliharaan Ternak oleh Petani	60.000.000	
	Jumlah	60.000.000	

3. BIAYA OPERASIONAL

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Operasional Perawatan	600.000	
2.	Lain-lain biaya administrasi	5.700.000	
	Jumlah	6.300.000	

4. TOTAL BIAYA

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	BIAYA PENYUSUTAN	107.000.000	
2.	BIAYA PEMELIHARAAN	60.000.000	
3.	BIAYA OPERASIONAL	6.300.000	
	Jumlah	173.000.000	

DASAR PERHITUNGAN

Pelayanan Jasa Usaha = Profit Margin

Untuk Sapi Penggemukan sebesar 25 % dari Biaya Tetap

PERHITUNGAN (TANPA INFLASI)

Retribusi Penjualan Sapi
Penggemukan

$$= \text{Total Biaya} + (\text{Biaya Inv} + \text{Oprs}) \times \text{Profit}$$

Jumlah Sapi penggemukan yang dijual

$$= 173.300.000 + (107.000.000 + 6.300.000) \times 25\%$$

100

$$= 2.016.250,- / 270 \text{ Kg Berat Hidup}$$

$$1 \text{ Kg Berat Hidup} = \frac{2.016.250}{270}$$

$$= \text{Rp. } 7.467,59 \text{ dibulatkan} = \text{Rp. } 7.500,-$$

C. TARIF PENJUALAN PRODUKSI ENTRY S KARET.

1. BIAYA INVESTASI DAN PENYUSUTAN

No	URAIAN	HARGA (Rp)	UMUR EKONOMI	PENYUSUTAN (Rp)
1.	Tanah dan	25.000.000	25 Tahun	1.000.000
2.	Bangunan	32.300.000	25 Tahun	1.292.000
3.	Pemb. Kebun Entry s	4.000.000	5 Tahun	800.000
4.	Peralatan Kantor Kendaraan Roda Dua	9.000.000	3 Tahun	3.000.000
	Jumlah	70.300.000		6.092.000

2. BIAYA PERAWATAN/PEMELIHARAAN (1 Tahun)

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Bangunan	500.000	
2.	Kendaraan	400.000	
3.	Peralatan	500.000	
	Jumlah	1.400.000	

3. BIAYA OPERASIONAL (1 TAHUN)

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Belanja Barang	4.000.000	
2.	Biaya Administrasi	1.000.000	
3.	Lain-lain/listrik	1.500.000	
	Jumlah	6.500.000	

4. TOTAL BIAYA

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	BIAYA PENYUSUTAN	6.092.000	
2.	BIYA PEMELIHARAAN	1.400.000	
3.	BIAYA OPERASIONAL	6.500.000	
	Jumlah	13.992.000	

5. PENJUALAN PRODUKSI ENTRYS KARET/TAHUN

No	URAIAN	JUMLAH (BATANG)	PROPORSI (%)	TOTAL BIAYA Rp. 13.992.000
1.	Bibit Entrys Karet	39.242	100	Rp. 13.992.000

DASAR PERHITUNGAN

Pelayanan Jasa Usaha = Profit Margin

Untuk Entrys Karet sebesar 25 % dari Biaya Tetap

6. PERHITUNGAN (TANPA INFLASI)

Retribusi Penjualan

Entrys Karet

= Total Biaya + (Profit x Total Biaya)

Jumlah Entrys Karet Yang Dijual

= 13.992.000 + (25 % x 13.992.000)

39.242

= Rp. 526,- dibulatkan = Rp. 500,-

Dari Perhitungan diatas, struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Produksi	Ukuran (Cm)	Volume/Harga
Ikan Mas	1 – 3	Rp. 15,-/ekor
	3 – 5	Rp. 50,-/ekor
	5 – 8	Rp. 85,-/ekor
	8 - 12	Rp. 250,-/ekor
Ikan Nila	3 – 5	Rp. 40,-/ekor
	5 – 8	Rp. 70,-/ekor
	8 - 12	Rp. 115,-/ekor
Ikan Lele	3 – 5	Rp. 40,-/ekor
	5 - 8	Rp. 100,-/ekor
Sapi Penggemukan	Berat Hidup	Rp. 7.500,-/ekor
Entrys Karet	1 Meter	Rp. 500,-/batang